




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

**REKAPITULASI
PENANGANAN PENGADUAN
SEMESTER I TAHUN 2022**



**BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DPMPTSP PROV. SULTRA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121

Website :www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2022
BIDANG PENGADUAN, KEBUJUAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER I

No.	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
1.	MURLIANTO & PARTNER	23/2/2022	Kendari	Surat Nomor 008 / SK / MR-LF / II / 2022	SOMASI DAN KEBERATAN	Menindaklanjuti keberatan dan Somasi Murlianto & partners selaku Kuasa Hukum PT.TIRAN kepada DPMPTSP memberikan tanggapan sebagai berikut :	8 3 jam

1. Bahwa masalah yang dihadapi oleh PT.IRAN dan internal perusahaan dan terkait rekemondasi yang dberikan kepada PT.TIRAN baik dikabupaten konawe utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi Tahapan dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bahwa persoalan internal perusahaan tersebut telah dibahas dan diadakan rapat dengan OPD Tehnis terkait yang diadakan di Ruang Rapat DPMPTSP Prov.Sultra dengan dinas terkait dari Pemda Konawe Utara dan kepala desa yang menjabat pada saat itu.

3.	BUPATI SELATAN	BUTTON SELATAN	9/3/2022	Surat Masuk Nomor: 540/1059	<p>Berdasarkan surat aduan yang masuk dari Bupati Buton Selatan permohonan Aktivitas / Kegiatan Tambang dan Peninjauan Kembali Pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>Berdasarkan surat aduan yang masuk dari Bupati Buton terkait permohonan Aktivitas / Material Kegiatan Tambang dan Peninjauan izin Tambang dan Peninjauan Kembali Pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>Berdasarkan surat aduan yang masuk dari Bupati Buton terkait permohonan Aktivitas / Material Kegiatan Tambang dan Peninjauan izin Tambang dan Peninjauan Kembali Pengusahaan Sumber Daya Air</p>

4. Penjelasan dari OPD teknis terkait bahwa PT.GEMA KREASI PERDANA telah memperoleh izin sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada yang dilanggar dalam menjalankan aktivitas tambang di Konawe Kepulauan. Rapat Dengar Pendapat berjalan mulai tidak kondusif karena banyaknya interupsi dari adik adik mahasiswa dan akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya yang akan diagendakan oleh sekretariat DPRD Prov.

Berdasarkan surat aduan yang masuk di DMPTSP Prov.Sultra kemudian Kadis DMPTSP prov.Sultra mendisposisi surat tersebut untuk dikoordinasikan dan diproses guna ditindak lanjuti oleh Kabid perizinan, Kabid pengaduan, Fungsional Analis Kebijakan untuk diselesaikan dan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam hal ini Dinas Sumber air dan Bina Marga prov.Sultra. Dari hasil konsultasi tersebut kemudian kami Laporkan kepada Kepala DMPTSP Prov.sultra dengan rekemondasi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai data yang kami terima diputuskan untuk segera melakukan peninjauan kembali dengan membentuk Tim yang akan turun langsung kelokasi yang dimaksud.
2. Dari hasil peninjauan Lokasi yang dimaksud bersama Tim dari OPD Terkait Provinsi dan OPD Terkait Pemda Busel dan masyarakat yang bermukim disekitar sungai Kolowu didapatkan bahwa fakta dan data dilapangan sangat bertentangan dengan izin yang telah diberikan dan telah memenuhi unsur untuk mencabut izin rekomendasi Sdr.La Ode Tarmin.

2.	DPRD Sulawesi Tenggara	Provinsi	07 /03/ 2022	Kendari
			Surat Nomor 005 / 24	<p>Berdasarkan Masuk dari Prov.Sultra</p> <p>Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dugaan penyerobotan Lahan Masyakat dan pencemaran sungai dari aktivitas pertambangan PT. GEMA PERDANA di Kab.Konawe Kepulauan</p> <p>Surat DPRD Terpadu Satu Pintu Memberikan Tanggapan Sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasarkan Undangan dari DPRD Prov.Sultra Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra menugaskan kepada Kabid Pengaduan, Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra, Kabid Perizinan dan Fungsional Analis Kebijakan DPMPTSP Prov.Sultra untuk mewakili Kadis terkait Rapat Dengar Pendapat tersebut dengan membawa data-data yang dibutuhkan. 2. Bahwa Undangan RDP turut hadir OPD/Perusahaan terkait dan dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diadakan pada Hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat Toroniwa Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Prov.Sultra. 3. Rapat Dengar Pendapat tersebut mendengarkan penjelasan yang mendetail dari Asisten I Pemda Konawe Kepulauan terkait kronologis beroperasix perusahaan tambang PT.GEMA KREASI PERDANA di Kab.Konawe Kepulauan bahwa izin Perusahaan tersebut dahulux berada pada Pemda Konawe terkait Perizinanya.

	<p>3. Pada tanggal 31 Maret 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buton Selatan telah mengeluarkan Surat Pembatalan Rekomendasi dan SPPL dengan Nomor : 660/14 Tanggal 6 Februari 2020 perihal Rekomendasi Pengambilan Komoditas Tambang Kepada La Ode Tarmin.</p> <p>4. Berita Acara kesepakatan Rapat da Audensi masyarakat Lingkungan Kolowu Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan bersama Tim Teknis terkait yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.</p> <p>5. Pada tanggal 8 april 2022 berdasarkan Risalah Rapat Tim Rekomtek dan hasil evaluasi SDA dan Bina Marga Prov.Sultra mengeluarkan Surat Pembatalan Rekomendasi teknis Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pengambilan Komoditas Material Tambang di Sungai Kolowu Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor : 600/328 tanggal 9 April 2020 di cabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.</p> <p>6. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra 616/ 380/ DPMPTSP /IV /2022 tentang Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pengambilan Komoditas Material Tambang di Sungai Nomor : 352.DPMPTSP/VII/2020 Tanggal 31 Juli 2020 An.La Ode Tarmin</p>
--	--

4.	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	17/3/2022	Kendari	Surat 005/29	Nomor	Berdasarkan surat masuk dari DPRD Prov.Sultra undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan peyerobatan Lahan Kebijakan dan Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk memberikan penjelasan terkait izin PT.GEMA KREASI PERDANA di Kab.Konawe Kepulauan Konawe Kepulauan	Kadis DPMPTSP Prov.Sultra dalam hal ini memberikan disposisi kepada Kabid Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk menghadiri undangan RDP dimaksud bersama Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Fungsional Analis Kebijakan dan Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk memberikan penjelasan terkait izin PT.GEMA KREASI PERDANA di Kab.Konawe Kepulauan sesuai dengan data dan fakta yang ada.	2 jam	
----	---------------------------------	-----------	---------	--------------	-------	---	---	-------	--

5.	Unjuk Rasa Konsorsium Penyelamat Investasi Sulawesi Tenggara (KOMPI SULTRA).	19 Agustus 2020	Kendari	Pengaduan Langsung (Unjuk Rasa)	Secara	Tersus	PT.Tiran	Diduga Cacat Administrasi	Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam KOMPI Sultra dimana dalam orasi dan pernyataan sikap menuntut :	2 jam
									<p>1. Mendesak DPMPTSP Prov.Sultra untuk segera membentuk tim terpadu guna melakukan sidak dilapangan atas terbitnya izin Terminal khusus PT.TIRAN Indonesia yang diduga cacat administrasi.</p> <p>2. MENDESAK Dinas Perhubungan untuk bertanggung jawab atas terbitnya rekomendasi penerbitan izin Tersus PT.TIRAN Indonesia yang diduga kuat terjadi pemalsuan dokumen terkait titik Koordinat dan letak geografis Tersus tersebut.</p> <p>3. Mendesak DPRD Prov.Sultra untuk segera memanggil dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas atau OPD terkait atas terbitnya Tersus PT.TIRAN Indonesia.</p> <p>Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawal dari Pihak kepolisian dan Mewakili Kepada Dinas PTSP Prov.Sultra yang sedang Dinas Luar dan menugaskan kepada Kepala Bidang Pengaduan,Kepala Bidang Perizinan dan Para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Staff untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait terbitnya Tersus PT.TIRAN tersebut dan menjelaskan berdasarkan data dan fakta dilapangan sebagai berikut :</p> <p>1. Bahwa pada dasarnya Kepala Dinas PMPTSP telah mengadakan pertemuan dengan mengundang PT.TIRAN Indonesia dan OPD terkait dan mendengarkan penjelasan dari</p>	

		<p>semua pihak yang terkait untuk mencari solusi yang dianggap baik untuk semua pihak.</p> <p>2. Bahwa dari rapat atau pertemuan tersebut ditemukan fakta dan data dilapangan berdasarkan paparan dari OPD terkait dan Kepala Desa setempat bahwasanya terkait izin tersus tersebut sah dan tidak ada aturan yang dilanggar.</p> <p>3. Kesepakatan akhir rapat dan pertemuan tersebut diputuskan untuk turun langsung kelapangan guna meninjau titik koordinat dan tapal batas perusahaan dengan melibatkan OPD teknis terkait sambil menunggu Undangan resmi dari Pemda Konawe Utara dan Pemda Morowali.</p> <p>Setelah mendengarkan penjelasan tersebut dan memperlihatkan keabsahan izin tersus yang menjadi tuntutan akhirnya aksi unjuk rasa tersebut kemudian membubarkan diri dengan pengawalan dari Pihak Kepolisian.</p>			
6.	RINI TRIANI, SH.MH	INDAH	11 Juni 2022	Kendari	<p>Keberatan atas pencadangan Tanah Hak Milik Rini Indah Triani</p> <p>Berdasarkan disposisi Kadis PMPTSP Prov.Sultra kepada Kepala Bidang Pengaduan yang kemudian diteruskan kepada kepala Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai isi surat tersebut.Terkait surat tersebut kami jawab sebagai</p> <p>1 jam kerja</p>

7.	INTEGRITY Firm	Law	11 Juni 2022	Jakarta	<p>Surat Nomor : Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Sultra</p> <p>Nomor:</p> <p>949/DPMPTSP/XII/2019</p> <p>tanggal 31 Desember 2019</p>	<p>Berdasarkan Disposisi Kepala Dinas PMPTSP Prov.Sultra yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengaduan yang kemudian diteruskan kepada Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk ditindaklanjuti. Terkait surat tersebut kami jawab sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasarkan undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang izin perubahan atas undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang saat ini kewenangannya ada pada pemerintah pusat dan tidak lagi berada pada Pemerintah Daerah Prov.Sultra 2. Jika untuk memenuhi kepastian, keadilan dan penyalahtgunaan wewenang maka DPMPTSP Prov.Sultra menyarankan untuk menempuh Jalur Hukum sesuai peraturan yang ada yaitu Pengadilan Tata Usaha Negeri di Kendari.

		<p>NOP ET 002</p> <p>3. Jika Kemanfaatan, Kepastian, Keadilan dan Penyalahgunaan wewenang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra menyarankan untuk menempuh Jalur Hukum dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>4. Bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 8 Maret 2022 dengan Pimpinan dan Anggota Komisi III dan IV DPRD Prov.Sultra dan OPD Teknis Terkait dan juga DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sultra.RDP Lanjutan tanggal 22 maret 2022 dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II dan III DPRD Prov.Sultra, OPD Teknis Terkait dan Adik2 Mahasiswa disepakati bahwa masalah – masalah Terkait PT.GEMA KREASI PERDANA dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk diselesaikan dan dibahas bersama.</p>	

Kendari, 5 Juli 2022

Republik Indonesia
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,

PARINI NGI SE, MSI
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : Info@dpmpptsp.com

Point (1)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
SOMASI DAN KEBERATAN MURLIANTO & PARTNER
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPPTSP Prov. Sultra Tanggal 23/2/2022 terkait Surat Masuk Nomor 008/SK/MR-LF/II/2022

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester 1 Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan **Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** yang sejalan dengan Maklumat

Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 23 Februari 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 3 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 23 Februari 2022 Nomor 008/SK/MR-LF/II/2022

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 23/2/2022 Nomor 008/SK/MR-LF/II/2022 yang ditujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada Fungsional Pranata Humas AHLI Muda untuk ditindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait Somasi dan Keberatan Murlianto and Partners selaku kuasa hukum PT.TIRAN INDONESIA atas PT.KELOMPOK DELAPAN yang masing-masing perusahaan berada dan

berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara dimana masalah tersebut merupakan masalah internal perusahaan terkait Join Operation (JO) pembangunan Jety yang mana pada awalnya kedua perusahaan tersebut melakukan kerja sama tetapi kemudian berkembang menjadi pelanggaran oleh kedua pihak perusahaan dan saling melapor dengan melayangkan somasi dan keberatan kepada Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis Terkait. Dinas PMPTSP Prov.Sultra dalam hal ini telah memprakarsai kedua perusahaan untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat dan cepat dengan mengundang beberapa OPD Teknis terkait, Pejabat Daerah Konawe Utara yang terkait, Toko Masyarkat, Camat, Kepala Desa yang menjabat pada saat izin dikeluarkan kedua belah pihak perusahaan dengan mendengarkan penjelasan dan pemaparan singkat dengan data dan dokumen yang masing-masing untuk dicocokkan. Dari Hasil Rapat tersebut diperoleh satu kesimpulan bahwa pada dasarnya izin yang dikeluarkan tidak ada yang dilanggar dan dianggap syah secara hukum dan aturan yang berlaku dan menganggap masalah tersebut adalah masalah internal perusahaan dan untuk memenuhi keadilan, kepastian dan penyalahgunaan wewenang maka disarankan untuk menempuh jalur Hukum yang ada yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan OPD Teknis terkait bidang terkait untuk mencari solusi yang tepat dan transparan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya kasus gugat menggugat terkait masalah Pengelolaan Pertambangan MINERBA (Mineral dan Batu Bara) guna pertumbuhan dan perkembangan investasi perlu didukung dengan regulasi yang tepat, adil dan transparan yang mengatur dari hulu ke hilir terkait perizinannya untuk memperoleh keuntungan yang besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI TERKAIT SOMASI DAN KEBERATAN PT. TIRAN KEPADA PT. KELOMPOK DELAPAN DAN DIHADIRI OLEH OPD TEKNIS TERKAIT DIPIMPIN LANGSUNG OLEH KADIS PMPTSP PROV. SULTRA





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmpfsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmpfsp@sultraprov.go.id

Kendari, 22 Februari 2022

Nomor : 005 / 153
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Daftar Undangan Terlampir
di-
Tempat

Sehubungan adanya keberatan PT. Kelompok Delapan Indonesia nomor : 013/KDI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas penerbitan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 660/627/ DPMPTSP/IV/ 2021 tanggal 14 April 2021 tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Tirani Indonesia maka dengan ini kami mengundang Organisasi Perangkat Daerah Terkait Izin Lingkungan PT. Tirani Indonesia yang berada di Lokasi PT. Kelompok Delapan Indonesia untuk membahas keberatan dimaksud pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022

Jam : 13.00 wita.

Tempat : Swiss Bell Hotel Kendari.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Kepala Dinas Cipta karya, Konstruksi dan tata ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
10. Kepala Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara.
11. Sdr. Kiswan (Kades Lameruru 2017).
12. Sdr. Aris Labudu, SE (Kadis Perhubungan Kabupaten Konawe Utara 2017).



**NOTULEN RAPAT ATAS SURAT PT. KELOMPOK DELAPAN INDONESIA NOMOR
013/KDI/II/2022 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 660/627/DPMPTSP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lameruru
Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. TIRAN
INDONESIA INDONESIA**

1. Bahwa tahun 2011 PT. KELOMPOK DELAPAN INDONESIA memperoleh Izin Pembangunan Tersus oleh Pj. Bupati Konawe Utara (Thamrin Patoro).
2. Bahwa Permohonan pembangunan tersus PT. TIRAN INDONESIA akan bekerja sama dengan PT. KELOMPOK DELAPAN INDONESIA berdasarkan :
 - a. Surat PT. TIRAN INDONESIA Nomor 012/TI/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Permohonan Kerjasama Penggunaan Jetty.
 - b. Surat PT. KELOMPOK DELAPAN INDONESIA Nomor 053/KDI-JETTY/IV/2017 Tanggal 5 April 2017 Perihal Jawaban Permohonan Kerjasama.
3. Pada tahun 2017 PT. TIRAN INDONESIA telah memperoleh Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dari Kepala DPMPTSP Kab. Konawe Utara Nomor 800/72/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juni 2017.
4. Bahwa didalam dokumen yang diserahkan oleh PT. TIRAN INDONESIA pada saat permohonan kepada Tim BKPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 085/TI/VII/2017 pada bulan agustus 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang disebutkan Lay Out Terminal Khusus PT. TIRAN INDONESIA J.o. PT. KELOMPOK DELAPAN INDONESIA Di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara
5. Bahwa pembangunan tersus untuk mendukung usaha pokok badan usaha sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.20/2017 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
6. Bahwa penerbitan rekomendasi kesesuaian ruang PT. TIRAN INDONESIA baik di kabupaten Konawe Utara dan provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi tahapan.
7. Bahwa PT. TIRAN INDONESIA telah memiliki penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2018 berlokasi di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Dari poin 1 s/d 7 dapat disimpulkan bahwa keputusan Kepala DPMPTSP PROV. SULTRA NOMOR 660/627/DPMPTSP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa

**Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh
PT. TIRAN INDONESIA INDONESIA telah sesual, sehingga apabila ada pihak yang keberatan
atas keputusan tersebut dapat menempuh jalur hukum.**


NOTULIS,

ISRA ALNUR, S.STP

**KRONOLOGI PROSES PENERBITAN IZIN LOKASI PERAIRAN
PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS PT TIRAN INDONESIA DI
DESA LAMERURU KECAMATAN LANGGIKIMA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

1. Pada tanggal 28 September 2020 Direktur PT. Tiran Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ifan Taufan Hadi Susanto sebagai kuasa yang membawa dan memasukan berkas permohonan Izin Lokasi Perairan Nomor : 266/PTTS/PRK/IX/2020 tanggal 26 November 2020 untuk Kegiatan Terminal Khusus Di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Provinsi Sulawesi Tenggara di kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah diterima oleh petugas FO dengan nomor Tanda Terima Berkas Permohonan QZN200928135613.
2. Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Nomor 550.43/1.436 Tanggal 28 November 2020 Perihal Permintaan Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum menerbitkan Izin Lokasi Perairan Tersebut
3. Pada tanggal 28 September 2020 Berkas Persyaratan Permohonan Izin Lokasi Perairan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tenaga Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Dari hasil Verifikasi Teknis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya menerbitkan Surat Nomor 523/1285/DKP/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pembangunan Terminal Khusus Jetty.
5. Proses Validasi dan Verifikasi dilakukan oleh pejabat Struktural DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya Kepala DPMPTSP Menerbitkan Izin Lokasi Perairan Nomor ...????... Kepada PT. Tiran Indonesia untuk Pembangunan Terminal Khusus Jetty

6. Peta Izin Lokasi Perairan Pembangunan Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia




Lokasi Pengajuan

DESA LAMERURU LANGGIKIMA RT.000 RW.000 Kec.
Lameruru, Kec. Langgikima, Kabupaten Konawe Utara Prov.
Sulawesi Tenggara, Kd Pos 93352

Kordinat

Latitude -3.275421895439954, Longitude
122.28574949685057



DAFTAR HADIR RAPAT KEBERATAN (KLARIFIKASI)
PT TIRAN INDONESIA

Hari : Kamis



**KELompOK
DELAPAN
INDONESIA**

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : 013/KDI/II/2022
Klasifikasi : Khusus
Lampiran : 14 (empat belas) berkas

Perihal : Kronologis Pengurusan Perizinan Pelabuhan Oleh PT. Tirana Indonesia Terhadap Pelabuhan Khusus Milik PT. Kelompok Delapan Indonesia Yang Berlokasi Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Mayjen S. Parman No. 2
Kendari, Sulawesi Tenggara

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan perihal di atas maka bersama ini kami sampaikan kronologis atas proses pengurusan Permohonan Izin Pelabuhan Khusus yang diajukan oleh PT. Tirana Indonesia di atas Pelabuhan Khusus milik kami dengan rujukan sebagai berikut :
 - a. Bawa, lokasi yang digunakan untuk pembangunan jetty PT. Tirana Indonesia adalah milik Kami yang secara sah telah dimiliki sejak tahun 2010, sebagaimana Berita Acara Pertemuan/Perkenalan PT. Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Lameruru pada tanggal 24 Oktober 2010 (**Lampiran 1**);
 - b. Bawa, Kami adalah pemilik resmi atas Pelabuhan Khusus/ Jetty yang berlokasi di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Nomor: 552.3/414/PHB/IV/2011, tanggal 14 April 2011 (**Lampiran 2**) dan Surat Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal dari Bupati Konawe Utara kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Laut Nomor: 552.3/343/2011 tanggal 18 April 2011 (**Lampiran 3**);
 - c. Bawa, Kami telah melaksanakan pembangunan Pelabuhan Khusus/ Jetty tersebut dibuktikan dengan foto-foto proses pembangunan (**Lampiran 4**);
 - d. Bawa, sehubungan dengan kepemilikan Pelabuhan Khusus/ Jetty sebagaimana butir a, b dan c diatas, maka PT. Tirana Indonesia berkeinginan untuk mengadakan kerja sama dengan mengirimkan surat kepada Kami sebagaimana Surat Nomor: 012/TI/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Permohonan Kerjasama Penggunaan Jetty (**Lampiran 5**);

AFTAR HADIR RAPAT KEBERATAN (KLARIFIKASI)

PT TIRAN INDONESIA

: Kamis



- e. Bahwa, atas surat PT. Tiran Indonesia tersebut, Kami menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan catatan nilai sewa akan dibicarakan lebih dahulu, sebagaimana Surat Nomor: 053/KDI-JETTY/IV/2017 tanggal 05 April 2017 perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (lampiran 6);
- f. Bahwa, ternyata tanpa membicarakan lebih dulu tentang hak dan kewajiban yang mungkin timbul atas permintaan kerjasama tersebut, dengan hanya bermodalkan surat balasan dari Kami tersebut, PT. Tiran Indonesia langsung menguasai dan mengoperasikan Pelabuhan milik Kami, bahkan aktif melakukan pengurusan ijin-ijin ke berbagai Instansi seolah-olah sudah ada kerja sama *Joint Operation (JO)* dengan Kami selaku pemilik sah, padahal tidak/ belum pernah ada kerja sama dalam bentuk apapun antara PT. Tiran Indonesia dengan Kami;
- g. Bahwa, dalam beberapa dokumen yang diterbitkan oleh Pemkab Konawe Utara terkait PT. Tiran Indonesia, seperti: Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Teknis Dinas Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. Tiran Indonesia JO. PT. Kelompok Delapan Indonesia di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Nomor: 552.3/78/PHB/IV/2017 tanggal 20 April 2017 (lampiran 7) yang merupakan lampiran Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 552.3/80/PHB/IV/2017 tanggal 21 April 2017 (lampiran 8), dan Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara Nomor: 552.3/82/PHB/IV/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia JO. PT. Kelompok Delapan Indonesia (lampiran 9), tertulis dengan jelas dalam dokumen-dokumen tersebut adanya JO antara Kami dengan PT. Tiran Indonesia, padahal tidak/ belum pernah ada kerja sama dalam bentuk apapun antara PT. Tiran Indonesia dengan Kami;
- h. Bahwa, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada butir g diatas menjadi dasar dari penerbitan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe a.n. Bupati Konawe Utara Nomor: 800/72/DPM/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia, dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 551.32/5855 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia;
- i. Bahwa, mengingat kedua dokumen sebagaimana dimaksud pada butir h diatas diterbitkan berdasarkan adanya hubungan kerja sama *Joint Operation (JO)* antara Kami dengan PT. Tiran Indonesia, meskipun sesungguhnya kerja sama dimaksud tidak pernah ada/ nihil, maka **sepatutnya dokumen tersebut dinyatakan cacat hukum, karena didasari oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Tiran Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk dapat dibatalkan**;
- j. Bahwa, atas permasalahan tersebut Kami telah mengirimkan Surat Somaši sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tiran Indonesia (lampiran 10), namun tidak dihiraukan/ ditanggapl dengan itikad baik, bahkan dalam proses Somaši yang Kami kirimkan tersebut ternyata PT. Tiran Indonesia Justru sedang berusaha untuk melakukan pengurusan Izin Pembangunan dan Izin Operasional pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diatas Izin Pelabuhan milik Kami tersebut, hal ini menunjukkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. Tiran Indonesia;

MS

DAFTAR HADEK
PT TIRAN INDONESIA



- k. Bahwa, oleh karena Somasi Kami tersebut tidak dihiraukan, maka Kami telah mengirimkan surat kepada Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 17/XII/JSR/21 tanggal 20 Desember 2021 perihal Keberatan Atas Pengurusan Perizinan Pelabuhan Oleh PT. Tirana Indonesia Terhadap Pelabuhan Khusus Milik PT. Kelompok Delapan Indonesia Yang Berlokasi Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (**lampiran 11**);
 - l. Bahwa, atas surat Kami sebagaimana dimaksud pada butir k diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe Utara mengirimkan Telaahan Teknis Nomor: 800/9/2022 tanggal 6 Januari 2022 kepada Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (**lampiran 12**), yang *diterbitkan dengan tanpa melakukan permintaan keterangan/ klarifikasi terlebih dahulu kepada Kami guna mendapatkan fakta yang berimbang, dan dokumen tersebut hanya ditembusukan kepada PT. Tirana Indonesia, sementara Kami selaku pihak yang membuat surat keberatan serta pemilik pelabuhan/ jetty yang sah justru tidak mendapatkan tembusan sama sekali;*
 - m. Bahwa, atas Telaah Teknis sebagaimana dimaksud pada butir l diatas, Kami telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Nomor: 005/JSR/I/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Keberatan Atas Telaah Teknis No: 800/9/2022 tanggal 6 Januari 2022 (**lampiran 13**);
2. Bahwa, sesuai dengan butir-butir terlampir diatas maka dengan ini Kami memohon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencabut dan membatalkan izin lingkungan Nomor: 660/629/DPMPTSP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan atas nama PT. Tirana Indonesia terkait pada pembangunan terminal khusus (**lampiran 14**).
3. Demikian surat permohonan ini untuk dimengerti, terima kasih untuk kerjasamanya.

Hormat Kami,
PT. Kelompok Delapan Indonesia



Triwiardi
Direktur

Tembusan :

1. Arsip.

DAFTAR HADIR RAPAT KEBERATAN (KLARIFIKASI)
PT TIRAN INDONESIA

**DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DPM-PTSP PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

Hari : kamis

Tanggal : 24 - 2 - 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PAPINRINGI, SE, Msi	Kabid	1.
2	JONI FADAR	Sekdir	2. ✓
3	BUDIMAN	Kabid	3. ✓
4	DERMAWAN GANI	Icabd. Perizinan	4. ✓
5	Panca	Kabid. Kepelabuhan	5. ✓
6	ARWAN AMR	Rivis Kelautan	6. ✓
7	Zulkifri . s	Kabid Teling	7. ✓
8			
9			
10			
11			✓
12	WACHLAN, ST. IPM	Kabid. Sopras Pispus (kont)	✓
13	Markus Iman S.CHM.III	B. Ibu kota	✓
14	L. ANIS MUSTAMIN	Icabd	✓
15	ALEXAKHUS. S.Hut	Kabid perizinan PTSP	✓
16	Arie . L. fe	Mantap Kabid kelembaga	✓
17	RISWAN	Melati dr. c. Leuwimulyo	✓
18	Ardi, S.Hut	Dinas Kelautan prov	✓
19	AMEP PATUAN. PE	DPMPTSP	✓
20	EVI YANTI	Kasi Perizinan	✓
21	Sugihwury, N	Bsi perizinan	✓
22	NUR HALIMA	DPMPTSP	✓
23			
24			